



العرفاء : مجلة الشريعة والاقتصاد الإسلامي والقانون

AL-ARFA: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law

Journal website: <https://al-arfa.my.id>

E-ISSN: 2988-0483

DOI: <https://doi.org/10.61166/arfa.v1i2.34>

Vol. 1 No. 2 (2023)

pp. 74-83

Research Article

Analisis Pembiayaan Kredit Perumahan Antara Bank Umum Dan Bank Syariah

Muhammad Al Mighwar¹, Salma Hasna Mumtaz²

1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, malmighwar@gmail.com

2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; mumtazs284@gmail.com



Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-ARFA: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : September 11, 2023

Revised : October 21, 2023

Accepted : November 20, 2023

Available online : December 24, 2023

How to Cite: Muhammad Al Mighwar, & Salma Hasna Mumtaz. (2023). Analysis of Housing Credit Financing Between Commercial Banks and Sharia Banks. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 1(2), 74-83. <https://doi.org/10.61166/arfa.v1i2.34>

Analysis of Housing Credit Financing Between Commercial Banks and Sharia Banks

Abstract. This study tries to compare the housing loan financing system between commercial banks and Islamic banks. The purpose of this comparison is to find out the differences in the housing loan financing system by Bank Mandiri KCP Majalaya and Bank Syariah Indonesia (BSI) as samples. Many people know that conventional banks use interest rates which are used as interest and Islamic banks do not use them. This analysis compares the conditions that apply, the Housing Loan process is implemented, the Akad or Initial Requirements, Installment Calculations, and the care of customers who are late paying or paying prematurely. Based on the analysis that has been done, it can be concluded that the comparison of lending to Mandiri Conventional Banks and Murabahah Financing at Indonesian Sharia Banks has many similarities in the procedures and requirements files. It's just that the Akad/agreement aspect has a difference. Conventional Banks fully use the Interest System.

Meanwhile, Islamic Banks apply a Murabahah Contract with a profit sharing system from service profits and real transactions.

Keywords: : Akad, Financing System, Housing Credit, Interest

Abstrak. Penelitian ini mencoba membandingkan sistem pembiayaan kredit perumahan antara Bank umum dan bank syariah. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengetahui Perbedaan sistem pembiayaan kredit perumahan oleh Bank Mandiri KCP Majalaya dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai sample. Banyak yang mengetahui bahwa bank konvensional menggunakan Suku Bunga yang digunakan sebagai Bunga dan Bank Syariah tidak menggunakannya. Analisis ini membandingkan kondisi yang berlaku, proses Kredit Perumahan diterapkan, Akad atau Inisial Persyaratan, Perhitungan Angsuran, dan perawatan pelanggan yang terlambat masuk membayar atau membayar sebelum waktunya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan pemberian kredit pada Bank Konvensional Mandiri dengan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia memiliki banyak persamaan dalam prosedur dan berkas persyaratan. Hanya saja pada aspek Akad/perjanjian mempunyai perbedaan. Pada Bank Konvensional sepenuhnya menggunakan Sistem Bunga. Sedangkan pada Bank Syariah menerapkan Akad *Murabahah* dengan sistem bagi hasil dari keuntungan jasa dan transaksi riil.

Kata Kunci: Akad, Sistem Pembiayaan, Kredit Perumahan, Bunga

PENDAHULUAN

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk didirikan pada 2 Oktober 1998 yang merupakan bank hasil restrukturisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia pasca krisis moneter tahun 1998. Bank Mandiri yang memiliki slogan (Terdepan, Terpercaya, Tumbuh Bersama Anda) merupakan bank milik pemerintah Republik Indonesia yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Saham sebesar 60% dimiliki bank pemerintah Republik Indonesia dan 40% sisanya dimiliki publik. Bank Mandiri mengklaim sebagai bank terbesar di Indonesia sekaligus sebagai bank BUMN terbesar di Indonesia berdasarkan total asetnya. Total aset yang dimiliki Bank Mandiri sebesar Rp 1,992.5 trillion pada penutupan tahun 2022. Net Income Rp 44.95 trillion (2022) , Operating Income Rp 56.17 trillion (2022) dan total Equity Rp 252.245 trillion (2022).

Berdasarkan data penutupan tahun 2022 , Bank Mandiri memiliki 2.323 unit kantor cabang dengan memperkerjakan sebanyak 38.176 pegawai di seluruh Indonesia. Bank Mandiri melaporkan jumlah ATM yang dimiliki saat ini sebanyak 17.325 yang tersebar di seluruh Indonesia. Sampai dengan tahun 2022, Bank Mandiri telah memiliki 7 kantor cabang luar negeri/perwakilan, yaitu Cayman Island, Singapura, Hongkong, Shanghai, London-UK, Dili-Timor Leste, Mandiri International Remittance di Kuala Lumpur- Malaysia. Dengan demikian membuktikan bahwa Bank Mandiri merupakan bank yang memiliki visibilitas tinggi, khususnya di Indonesia.

Salah satu kegiatan yang dilakukan bank adalah memberikan atau menolak kredit yang diajukan oleh nasabah. Meskipun bank tergolong giat dalam

mempromosikan penawaran dan mengumpulkan perkreditan, namun bank menjalankan tugas pasif dalam usahaperkreditan. Dilihat dari sektor usaha, kredit dibagi antara lain sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian, peternakan dan perkebunan, sektor jasa serta sektor perumahan.

Dengan bertambahnya kepadatan penduduk maka pembangunan pemukiman semakin pesat, harga rumah menjadi mahal. Maka, bank menggunakan kesempatan ini dengan memanfaatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) agar masyarakat dapat memiliki rumah secara mudah, apalagi dengan maraknya bank syariah, kini perbankan mempunyai dua opsi untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), yaitu KPR syariah dari bank syariah yang dikenal dengan istilah Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dan KPR konvensional dari bank lainnya. Salah satu bank yang memiliki produk KPR adalah Bank Mandiri sebagai bank konvensional dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Pembiayaan KPR pada kedua bank tersebut memiliki beberapa perbedaan, salah satunya perbedaanper hitungan angsuran. Pada Bank Mandiri sebagai bank konvensional menggunakan prinsip bunga baik bunga flat maupun bunga efektif. Bunga flat adalah sistem perhitungan suku bunga yang besarnya mengacu pada pokok hutang awal. Penggunaan sistem bunga flat ini menyebabkan porsi bunga dan pokok dalam angsuran bulanan akan tetap sama. Bunga efektif merupakan kebalikan dari bunga flat, yaitu porsi bunga dihitung berdasarkan pokok hutang tersisa. Sehingga porsi bunga dan pokok dalam angsuran setiap bulan akan berbeda, meski besaran per bulannya tetap sama. Sistem bunga efektif ini biasanya diterapkan dalam pembiayaan jangka panjang seperti investasi maupun KPR.

Sementara untuk penerapan pembiayaan kepemilikan rumah di bank syariah tidak menggunakan bunga melainkan akad. Ada berbagai jenis akad, seperti akad jual-beli (*Murabahah*), jual- beli dengan pesanan khusus (*Istishna'*), sewa-beli (*Ijarah Muntahiyah Bittamlik*), dan penyertaan-sewa (*Musyarakah Muntanaqisah*). Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan akad jual beli (*Murabahah*) dan sewa-beli (*Ijarah Muntahiyah Bittamlik*). Pada akad *Murabahah* (jual- beli) dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (*IMBT*/sewa-beli) khususnya, tentu memiliki tata cara dan keunikan masing- masing dalam pembiayaan kepemilikan rumah.

Pembiayaan kepemilikan rumah umumnya menggunakan akad *Murabahah* (jual-beli). Akad *Murabahah* (jual-beli) yaitu akad jual beli barang, dalam hal ini adalah rumah, dimana penjual menyatakan harga perolehannya dan margin yang diinginkan pada saat penjualan kepada pembeli atas kesepakatan bersama. Akad yang lainnya adalah pembiayaan kepemilikan rumah dengan akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (*IMBT*) yang pada nyatanya masih jarang digunakan, merupakan pembiayaan yang menggunakan akad sewa-beli dimana nasabah menyewa barang atau dalam hal ini rumah yang pada akhir masa sewanya akan terjadi pengalihan hak kepemilikan rumah. Perpindahan kepemilikan atas rumah dengan akad ini dapat dilaksanakan dengan beberapa cara yaitu dengan hibah atau

jual-beli.

Pengertian Kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti kata "kredit" yang berasal dari bahasa Yunani "credere" yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam praktek sehari – hari . Pengertian Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati. (Astiko, 1996: 5).

Pengertian kredit yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang – Undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa kriteria adalah penyediaan uang / tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan / kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Dalam praktek sehari – hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materil. Dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Sebenarnya sasaran kredit pokok dalam penyediaan pinjaman tersebut bersifat penyediaan suatu modal sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan usahanya sehingga kredit (dana bank) yang diberikan tersebut tidak lebih dari pokok produksi semata. (Mulyono, 1987:37).

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Istilah pembiayaan pada intinya berarti I believe, I trust, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (trust) berarti lembaga pembiayaan selaku sahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Setiap lembaga keuangan syari'ah mempunyai falsafah mencari keridaan Allah swt. untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari.

KPR atau Kredit Kepemilikan Rumah merupakan salah satu jenis pelayanan kredit yang diberikan oleh bank kepada para nasabah yang menginginkan pinjaman khusus untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan rumah atau renovasi rumah. KPR sendiri muncul karena adanya kebutuhan memiliki rumah yang semakin lama semakin tinggi tanpa diimbangi daya beli yang memadai oleh masyarakat (Kasmir, 2008:25).

Seperti layaknya produk perbankan yang memiliki keanekaragaman jenis, KPR secara umum dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

- 1) KPR Subsidi adalah suatu kredit yang diperuntukkan kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Adapun bentuk dari subsidi ini telah diatur oleh pemerintah, sehingga tidak semua masyarakat dapat mengajukan kredit jenis ini. Secara umum batasan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam memberikan subsidi adalah penghasilan pemohon dan maksimum kredit yang diberikan.
- 2) KPR non Subsidi adalah suatu KPR yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat tanpa adanya campur tangan pemerintah. Ketentuan KPR ditetapkan oleh bank itu sendiri sehingga penentuan besarnya suku bunga pada bank konvensional maupun margin pada bank syariah dilakukan sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan.

Bunga adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan manfaat atau hasil pokok tersebut berdasarkan jangka waktu dan diperhitungkan secara pasti dimuka berdasarkan prosentase. Bagi bank yang menjalankan operasionalnya secara konvensional dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu, dalam *Murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah mempercepat pembayaran cicilan atau melunasi piutang *Murabahah* sebelum jatuh tempo.

Harga yang disepakati dalam *Murabahah* ini adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Potongan yang diperoleh bank dari pemasok merupakan hak nasabah. Apabila potongan itu terjadi setelah akad, maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad. Bank dapat meminta nasabah agunan atas piutang *Murabahah*, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank. Bank dapat meminta kepada nasabah urban sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat. Urban menjadi bagian pelunasan piutang *Murabahah* apabila *Murabahah* jadi dilaksanakan, tetapi apabila *Murabahah* batal, urban dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Ketika diketahui uang muka itu lebih kecil dari kerugian bank maka bank dapat meminta tambahan dari nasabah.

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Namun, terdapat

banyak perbedaan mendasar diantara keduanya, antara lain:

Tabel 1. Perbedaan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Berinvestasi pada usaha yang halal	Bebas nilai
2	Atas dasar bagi hasil margin keuntungan dan fee	Sistem bunga
3	Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja Usaha	Besarannya tetap
4	Profit dan falah <i>oriented</i>	<i>Profit oriented</i>
5	Pola hubungan kemitraan	Hubungan debitur-kreditur
6	Ada Dewan Pengawas Syariah	Tidak ada lembaga sejenis

METODE


Dalam penelitian ini menggunakan penelitian komparatif, menurut Sugiyono (2017:209) penelitian komparatif adalah "rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibandingkan dengan yang lain". 1). Wawancara (*Interview*) digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang mendalam. 2). Studi kepustakaan (*Library Researc*) merupakan metode pengumpulan kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah buku-buku referensi, catatan kuliah dan buku- buku lain yang ada kaitannya dengan cakupan judul yang diambil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis system pemberian KPR pada Bank Mandiri KCP Majalaya

Alur kerja prosedur pemberian KPR pada Bank Mandiri KCP Majalaya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Skema Pemberian Kredit di Bank Mandiri Majalaya




Sumber: Bank Mandiri KCP Majalaya

Analisis Pembiayaan Murabahah KPR pada Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank BSI Syariah adalah bank yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Pembiayaan Syariah adalah produk pembiayaan yang akan membantu nasabahnya untuk memiliki rumah (*ready stock/bekas*), apartemen, ruko, rukan, kios maupun pengalihan take-over KPR dari bank lain.

Langkah-langkah atau prosedur pembiayaan murabahah KPR dapat dilihat dalam skema berikut ini:

Gambar 2. Langkah-langkah prosedur permohonan pembiayaan



Sumber: Bank Syariah Indonesia (BSI)

Analisis Perbandingan Pemberian Kredit Pemilik Rumah (KPR) pada Bank Mandiri KCP Majalaya dengan Pembiayaan Murabahah (KPR) pada Bank Syariah Indonesia

Tabel 2. Perbedaan Sistem Pemberian Kredit KPR dan Pembiayaan Murabahah KPR

Keterangan	Bank Mandiri KCP Majalaya	Bank Syariah Indonesia
Sistem Pemberian Kredit KPR/Pembiayaan Murabahah KPR	Permohonan kredit	Permohonan pembiayaan
	Penilaian Kredit KPR	Verifikasi Data
	Verifikasi data	Wawancara
	Analisis KPR	<i>On The Spot</i>
	Keputusan kredit	Persetujuan Pembiayaan
	Akad kredit	Proses Penilaian
	Pencairan kredit	Akad Pembiayaan Pencairan Dana

Persamaan antara lain pada syarat administrasi dan syarat-syarat dalam membuka kredit antara kedua bank, baik bank konvensional maupun bank syariah

ternyata tidak banyak berbeda. Hal lain yang dibandingkan adalah prosedur pemberian kredit antar bank konvensional dengan bank syariah yang tidak banyak berbeda.

Tabel 3. Perbedaan Pemberian Kredit KPR pada Bank Konvensional dengan Pembiayaan Murabahah KPR pada Bank Syariah

Kredit Pemilikan Rumah dan Pembiayaan Murabahah KPR	Bank Mandiri KCP Majalaya	Bank Syariah Indonesia
Prinsip	Bunga	Bagi hasil
Akad yang ditetapkan	Duniawi	Duniawi dan Ukhrawi
Pelunasan sebelum jatuh tempo	Denda/pinalty 1%	Tidak ada denda /pinalty
Bidang usaha/barang yang Dibiayai	Tidak jelas halal dan haramnya	Harus jelas halal dan haramnya
Telat membayar angsuran	Denda 1,5%	Infaq/shadaqoh
Hubungan dengan nasabah	Debitur – kreditur	Kemitraan

Sumber: Bank Mandiri dan Bank Syariah Indonesia. (data diolah)

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Perbandingan pemberian kredit pada Bank Konvensional Mandiri dengan pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki banyak persamaan dalam prosedur dan berkas persyaratan. Hanya saja pada aspek akad/perjanjian mempunyai perbedaan. Pada bank konvensional sepenuhnya menggunakan sistem bunga. Sedangkan pada bank syariah menerapkan akad *murabahah* dengan sistem bagi hasil dari keuntungan jasa dan transaksi riil.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Bank Mandiri KCP Majalaya dan Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan prosedur pemberian kredit KPR lebih teliti agar tercapainya pelaksanaan analisis penilaian kredit secara optimal yang berupa analisis 5 of C dapat terpenuhi sehingga tidak ada kredit macet.
2. Dalam pembiayaan murabahah KPR sebaiknya pihak bank harus teliti dalam memeriksa syarat-syarat calon debitur dan pihak bank juga harus lebih teliti dalam melakukan analisis pembiayaan terhadap nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. (2020). *Analisis Laporan Keuangan syariah*, 5.
- Agus Salim, Aan Andiyana, Didik Himmawan, & Ibnu Rusydi. (2022). Sosialisasi Pentingnya Menabung Sejak Usia Dini Bagi Anak-Anak Di Desa Kedokangabus Indramayu. *Community: Jurnal Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 24–31. <https://doi.org/10.61166/community.v1i1.6>
- Astiko. (1996). *Manajemen Perkreditan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Diana Sari, Dian Antini, Didik Himmawan, & Ibnu Rusydi. (2022). Pengabdian Masyarakat melalui Sosialisasi Mini Bank Dalam Upaya Meningkatkan Minat Menabung Bagi Anak-Anak Di Desa Rancamulya Indramayu. *ENGAGEMENT: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 23–30. <https://doi.org/10.58355/engagement.v1i1.1>
- Ilyas, R. (2015). Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. *Konsep Pembiayaan dan Perbankan Syariah*, 184.
- Irwan Maulana. (2022). Analysis of the Causes of People Not Choosing Islamic Banks: Research on Gabuswetan Village Communities, Indramayu Regency. *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance*, 1(1), 29–36. <https://doi.org/10.58355/organize.v1i1.5>
- Lina Pusvisasari, Sofyan Al-Hakim and Iwan Setiawan (2023) " Why Mudharabah Is Not Developing In Islamic Banking", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(4), pp. 190–203. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i4.805.
- Prof. R.A. Soehardi, S., A. D. A., Sutijoso, S., Lee, P. D., & Dr. Leo Sukoto, S. (2014). Universitas Atma Jaya Yogyakarta. *DESKRIPSI PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK*, 31-38.
- Satria, M. r. (2018). Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah . *ANALISIS PERBANDINGAN PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA BANK KONVENSIONAL DENGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH (KPR) PADA BANK SYARIAH*, 107-117.
- Sharifah. (2023). Strategy Marketing In Increase Amount Customer Financing Bank Sharia In Indramayu. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 1(1), 37–47. <https://doi.org/10.61166/arfa.v1i1.5>
- Siti Milha Faujiah. (2023). Understanding of Religious Figures on Mudharabah Contracts in Sharia Financing Products in Rembatan Wetan Village. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 1(1), 29–36. <https://doi.org/10.61166/arfa.v1i1.4>
- Syaipudin, L., & Awwalin, I. N. (2023). Pengaruh Pengetahuan, Budaya Dan Kelompok Acuan Terhadap Referensi Menabung Mahasiswa Di Bank Syariah. *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance*, 2(1), 28–39. <https://doi.org/10.58355/organize.v2i1.13>

Syathori, A. (2019) "IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP INDRAMAYU", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2(2), pp. 141–156. doi: 10.31943/afkar_journal.v4i1.64.